



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR ~~26~~ TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN
BAGI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Lamandau, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, serta mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah, perlu memberikan insentif fiskal dan kemudahan di bidang perpajakan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal dan Kemudahan Perpajakan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 217, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 264);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 218, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 265);

MEMUTUSKAN:

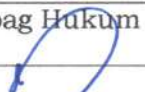
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN BAGI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
9. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
10. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

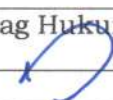
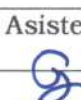
- a. tata cara pemberian insentif fiskal dan kemudahan perpajakan;
- b. jangka waktu pemberian insentif fiskal dan kemudahan perpajakan; dan
- c. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif fiskal dan kemudahan perpajakan.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 3

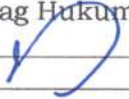
- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Pelaku Usaha.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha meliputi:
 - a. diberikan secara jabatan oleh Bupati;
 - b. atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif fiskal secara jabatan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, didasarkan dengan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi Pelaku Usaha Mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan/atau
 - f. masyarakat berpenghasilan rendah pada objek pajak BPHTB.
- (2) Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b didasarkan dengan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi Pelaku Usaha Mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan bayar dan kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak dan Retribusi oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan untuk mendukung dan melindungi Pelaku Usaha Mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berdasarkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

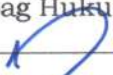
Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua Kemudahan Perpajakan

Pasal 6

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakan pada waktunya.

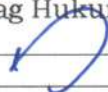
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat tentang:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan Insentif Fiskal dan
Kemudahan Perpajakan

Pasal 7

- (1) Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang ingin mendapatkan pemberian insentif fiskal, dan kemudahan perpajakan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

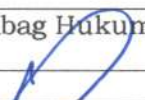
melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak dan Retribusi.

- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti permohonan pemberian insentif fiskal dan kemudahan perpajakan.
- (3) Bupati membentuk tim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan penilaian lapangan terhadap subjek pajak dan objek pajak dan/atau subjek retribusi dan objek retribusi, atas usul Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak dan Retribusi.
- (4) Hasil pemeriksaan dan penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar Bupati untuk menetapkan besaran insentif dan/atau kemudahan perpajakan yang diterima pemohon dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. NPWPD/NPWRD;
 - b. NOP;
 - c. alamat pemohon badan usaha dan/atau perorangan;
 - d. jenis usaha; dan
 - e. jangka waktu insentif dan jumlah angsuran Pajak dan Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit beranggotakan:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dan Retribusi;
 - b. kepala bidang yang membidangi Pajak dan Retribusi;
 - c. kepala sub bidang/seksi terkait objek Pajak dan objek Retribusi;
 - d. pejabat fungsional penilai Pajak dan Retribusi; dan
 - e. pejabat dan/atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah terkait objek Pajak dan objek Retribusi.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam melakukan tugasnya memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pemohon kepada Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III
JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF FISKAL
DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 8

Pemberian insentif fiskal dan/atau kemudahan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1), diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif fiskal dan/atau kemudahan perpajakan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila tidak memenuhi faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Pelaporan

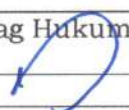
Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang menerima pemberian insentif fiskal dan/atau kemudahan perpajakan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak dan Retribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. data Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan
 - b. insentif yang diberikan beserta manfaatnya.
- (3) Jangka waktu kewajiban melaporkan bagi masyarakat dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 1 (satu) bulan sekali selama masa pemberian insentif dan kemudahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBID/KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

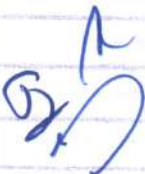
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 942

BAGIAN HUKUM 4	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
KELOMPOK	PARAF
KELOMPOK 1	
KELOMPOK 2	
KELOMPOK 3	
KELOMPOK 4	
Koordinator	
Perancang Per UU	